



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran anggaran pada Bab VI Huruf D nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang.....2

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan Bungo yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
  1. Unit Organisasi adalah bagian OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
  2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
  3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  4. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
23. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/ Perubahan DPA-SKPKD.
24. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
26. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
27. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
28. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
29. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
30. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah rincian obyek pada kode rekening belanja.
31. Uraian Sub Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pergeseran anggaran;
- b. kriteria pergeseran anggaran;
- c. ketentuan pergeseran anggaran; dan
- d. mekanisme pergeseran anggaran.

BAB II  
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
  - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
  - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
  - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
  - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
  - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis;
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
  - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama;
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
  - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
  - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pergeseran Anggaran

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda selaku Ketua TAPD.

Pasal.....5

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 9

- (1) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

Bagian Keempat

Mekanisme Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- 1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- 2) Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.
- 3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD.
- 4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- 6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD.
- 7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Kabupaten.
- 8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 11

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.

Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi, keadaan darurat, atau kondisi tertentu.
- (2) Batas waktu usulan pergeseran anggaran ke 1 (satu) adalah pada minggu ke 3 (tiga) bulan Maret tahun berjalan, dan batas waktu usulan pergeseran anggaran ke 2 (dua) adalah minggu ke 3 bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Sekda selaku Ketua TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan mengenai Pergeseran Anggaran dari Sekda kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:
  - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
  - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja;
  - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek;
  - d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran.

Pasal 14

Apabila dalam pergeseran anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Kepala BPKAD selaku PPKD dan ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.
- (2) PPKD mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekda untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 16

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja yang telah direviu dan direkomendasikan oleh APIP serta menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekda untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekda selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

Pasal....7

Pasal 17

Prosedur pergесeran anggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan pergесeran anggaran;
- b. Dalam hal pergесeran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dapat menerbitkan surat edaran pemberitahuan pergесeran anggaran;
- c. Kepala SKPD melampirkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan pergесeran;
- d. TAPD Keuangan membuka jadwal tahapan pergесeran anggaran melalui SIPD-RI;
- e. Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergесeran anggaran, terutama untuk pergесeran anggaran pada kondisi tertentu;
- f. TAPD Keuangan membuka kunci sub kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan pergесeran;
- g. Pergесeran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), TAPD Perencanaan membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang disetujui untuk dilakukan pergесeran;
- h. SKPD melakukan input data perubahan RKA-SKPD yang telah disetujui, melalui aplikasi SIPD-RI sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- i. Dalam hal penginputan belum selesai dilaksanakan sedangkan waktu yang ditentukan telah habis/selesai maka itu menjadi tanggung jawab OPD bersangkutan;
- j. PA dan/atau KPA melakukan verifikasi dan validasi atas RKA-SKPD pergесeran untuk memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, sebelum disampaikan kepada TAPD;
- k. TAPD Keuangan melakukan penutupan jadwal pergесeran anggaran setelah semua input RKA-SKPD pergесeran selesai;
- l. dalam hal pergесeran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, TAPD menyusun dan memproses penerbitan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. TAPD Keuangan membuka tahapan penatausahaan pergесeran anggaran;
- n. PA menyusun RAK dan melakukan pelimpahan kegiatan/sub kegiatan kepada PPTK;
- o. dalam hal kegiatan/sub kegiatan dilimpahkan juga ke KPA maka pelimpahan kegiatan/sub kegiatan juga dilakukan kepada SKPD;
- p. PA melakukan validasi pergесeran anggaran sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD;
- q. setelah BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD maka SKPD dapat mencetak Perubahan DPA SKPD; dan
- r. BUD menerbitkan SPD.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Pasal 18

- (1) Pergесeran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. kondisi mendesak;
  - b. kondisi darurat; dan/atau
  - c. perubahan prioritas pembangunan baik di pusat atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Belanja.....8

- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran, dan atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- (8) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (9) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Bupati melalui Sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh PPKD.
- (11) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (10) disampaikan kepada Bupati melalui Sekda untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.
- (12) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 19

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 20

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah direalisasikan;
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
  - a. perubahan antar uraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan/atau
  - b. pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekda selaku Ketua TAPD.
- (3) Format yang berkaitan dengan tata cara pergeseran anggaran, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. Surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. Surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
  - d. Surat permohonan penerbitan DPA SKPD;
  - e. Surat persetujuan pergeseran Anggaran oleh Pengguna Anggaran;
  - f. Surat Persetujuan Pengguna Anggaran atas Perubahan atau Pergeseran atas uraian/keterangan dalam sub rincian objek;
  - g. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah atas usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - h. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - i. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
  - j. Format Matrik Pergeseran Anggaran;
  - k. format laporan realisasi anggaran;
  - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - m. Format Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan pergeseran anggaran;
  - n. Format Keputusan Kepala BPKAD tentang persetujuan pergeseran anggaran; dan
  - o. Format Keputusan Kepala SKPD tentang persetujuan pergeseran anggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal 6A Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....10

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 - 8 - 2024



**BUPATI BUNGO,**

**MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 - 8 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**

**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 31

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	